

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN “NUSA ARTHA” DI BMT NUSA KARTIKA
WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi Tugas Akhir dan melengkapi syarat
Guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

MARIA ULFA
2012114053

ASAL BUKU INI	:	Penulis
PENERBIT/HARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	10 Juli 2018
NO. KLASIFIKASI	:	TAD-3PBS 18-073ULF-P
NO. INDUK	:	1842073

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2017**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Ulfa
NIM : 2012114053
Judul Tugas Akhir : **PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN “NUSA ARTHA”
DI BMT NUSA KARTIKA WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN.**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2017

Yang Menyatakan



MARIA ULFA
NIM. 2012114053

NOTA PEMBIMBING

Siti Aminah Caniago, M.S.I

Jl. Pemuda (Depan BPS) Kadilangu Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. Maria Ulfa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Maria Ulfa
NIM : 2012114053
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan
"Nusa Artha" di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten
Pekalongan

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juli 2017
Pembimbing



Siti Aminah Caniago, M.S.I
NIP. 19680907 200604 2 001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir saudara:

Nama : MARIA ULFA
NIM : 2012114053
Judul : PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN “NUSA ARTHA” DI BMT NUSA KARTIKA WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagian syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. AM. M. Hafidz Ma'shum, M.Ag
NIP. 19780616 200312 1 003

Penguji II

Kuat Ismanto, M.Ag
NIP. 19791205 200912 1 001

Pekalongan, 18 September 2017

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Shinta Dewi Rismawati SH, MH
NIP. 19750220 199903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sas	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	.	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. *Syaddad (tasyid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Carido dan Ibu Daninggar, yang selalu memberikan doa restunya, semangat, dukungan dan pengorbanannya serta harapan yang terbaik.
2. Kakak dan adikku tersayang Faqih Eko Prasetyo dan Moh. Iqbal Maulana yang selalu memberiku dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Siti Aminah Caniago, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusannya.
4. Sahabat – sahabat dekatku dikampus, Tyas, Ika, Indah, Indri, Tari, Elva, dan semua teman – teman ku yang saling mendukung dan memberi semangat untuk mencapai kesuksesan bersama.
5. Teman – teman seperjuangan, PBS A, PBS B, PBS C, dan PBS D, yang tidak pernah lelah untuk saling memberikan semangat dan berjuang bersama dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Pihak BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, terutama kepada saudari Imroatul Khasanah yang telah membantu penulis dalam mewujudkan penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih semuanya.

MOTTO

Setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda – beda, entah itu kemampuannya diatas rata – rata, sedang, ataupun biasa – biasa saja. Biarkan semuanya menjadi karakteristik masing – masing dan berjalan dengan sendirinya layaknya air mengalir. Teruslah melangkah menuju lebih baik lagi, selalu semangat dalam berusaha dan tentunya diiringi dengan doa untuk menggapai sebuah harapan yang dicita – citakan.

ABSTRAK

Maria Ulfa. 2017. *Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan "Nusa Artha" di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan*. Siti Aminah Caniago, M.S.I.

Keywords: *Penerapan, Akad Murabahah, Pembiayaan*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan "Nusa Artha" yang berarti pembiayaan untuk pengembangan usaha masyarakat / anggotanya. Dengan prinsip murabahah (jual beli) BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan untuk modal usaha. Pembiayaan dapat berupa barang dagangan untuk dijual kembali, pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja, dll. Sistem pembiayaan murabahah di BMT Nusa Kartika yaitu BMT Nusa Kartika membeli barang tunai kepada toko kemudian dijual kepada anggota pembiayaan. Sedangkan untuk modal kerja biasanya BMT Nusa Kartika pembelian barang di wakalahkan kepada anggota dengan perjanjian jual beli (murabahah) dengan proses dimana anggota di wakalahkan dari BMT untuk membeli barang sendiri. Pada sistem pembiayaan murabahah untuk modal kerja di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang pembelian barangnya di wakalahkan kepada anggota dengan perjanjian murabahah, namun seringkali terdapat kekurangsesuaian mengenai penerapan / implementasi dengan peraturan yang ada yaitu salah satunya pada objek murabahah dalam hal ini adalah barangnya yang seringkali tidak jelas keberadaannya, karena barang dalam akad murabahah merupakan salah satu rukun murabahah yang harus terpenuhi sebagai sahnya akad pada pembiayaan murabahah tersebut. Selain itu juga objek murabahah yaitu barangnya yang dijual kepada anggota sebelum menjadi hak milik Lembaga Keuangan itu sendiri / pihak BMT. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu membahas tentang penerapan akad. Kegunaan dalam penelitian ini ada dua, yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya diperoleh melalui observasi, *interview*, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan analisis data deskriptif. Maka penulis dalam hal penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data yang diperoleh dari *interview* langsung dengan Kabag Marketing, dan anggota yang menggunakan produk pembiayaan "Nusa Artha" di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan "Nusa Artha" sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yakni sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah yaitu yang terdapat pada No. 04/DSN-MUI/IV/2000, No. 13/DSN-MUI/IX/2000, No. 16/DSN-MUI/IX/2000, No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan kaidah fiqh yaitu pada rukun dan syarat murabahah yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, akhirnya Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN “NUSA ARTHA” DI BMT NUSA KARTIKA WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN”** dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga tak melupakan dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat tersusun.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan semaksimal mungkin, namun tidak sedikit kendala dan kesulitan yang dihadapi penulis, maka penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, diantaranya kepada:

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan di IAIN Pekalongan.

2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah menyetujui penelitian ini.
3. H. Tamammudin, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, yang telah menyetujui penelitian ini.
4. Siti Aminah Caniago, M.S.I selaku pembimbing Tugas Akhir, yang telah membimbing, membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ayahanda dan Ibunda penulis, terimakasih atas segala dukungan, doa dan semangat yang diberikan untuk penulis.
6. Pihak BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, terutama kepada saudari Imroatul Khasanah yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Semua pihak yang telah membantu, mendukung dan mendoakan hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Pekalongan, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penegasan Istilah	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Pengertian Akad	13
2. Rukun dan Syarat Akad	14
3. Keterkaitan Akad dan Produk	17
4. Pengertian Akad Murabahah	17
5. Landasan Syariah Murabahah	18
6. Rukun dan Syarat Murabahah	25
7. Prinsip Pembiayaan	26
8. Prinsip-prinsip Pembiayaan Islam	28
B. Penelitian Relevan	29
C. Kerangka Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Subjek, Informan dan Objek Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Kredibilitas Informasi dan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum BMT Nusa Kartika Wiradesa	44
B. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Anggota Pembiayaan Di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun 2014, 2015, & 2016.....	56
Tabel 2.1 Transkrip Wawancara Anggota Pengguna Fasilitas Produk Pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa yang obje murabahahnya dibelian oleh pihak BMT (Objek: Sepeda Motor)	89
Tabel 2.2 Transkrip Wawancara Anggota Pengguna Fasilitas Produk Pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wirades yang objek murabahahnya diwakilkan kepada anggota sendiri dengan menggunakan wakalah.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kantor Pusat BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	91
Gambar 2.	Wawancara dengan Kabag Marketing BMT Nusa Kartika Wiradesa	92
Gambar 3.	Brosur Produk Simpanan dan Pembiayaan BMT Nusa Kartika Wiradesa	93
Gambar 4.	Profil, Visi dan Misi, Program, dan Bentuk Donasi BMT Nusa Kartika Wiradesa	95
Gambar 5.	Kartu Angsuran Pembiayaan BMT Nusa Kartika Wiradesa	97
Gambar 6.	Slip Setoran Pembiayaan BMT Nusa Kartika Wiradesa	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Panduan Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara Anggota
- Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara di BMT Nusa Kartika
- Lampiran 4. Brosur BMT Nusa Kartika
- Lampiran 5. Kartu Angsuran Pembiayaan BMT Nusa Kartika
- Lampiran 6. Slip Setoran Pembiayaan BMT Nusa Kartika
- Lampiran 7. Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Nusa Kartika
- Lampiran 8. Surat Permohonan Survey
- Lampiran 9. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik – praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi, keperluan bisnis dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.¹

Saat ini banyak terdapat Lembaga Keuangan, baik Lembaga Keuangan Bank maupun non bank yang didirikan khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tentunya dengan pendirian LKS tersebut akan sangat membantu bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan perekonomiannya. Dengan berbagai bentuk pemberian kredit pada bank konvensional atau pembiayaan dalam istilah perbankan syariah akan sangat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya kalangan ekonomi lemah atau menengah kebawah untuk modal usaha bagi mereka yang akan mengembangkan dan memajukan usaha kecilnya yang didirikan.

¹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

Baitul mal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam dengan pola syariah. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dari anggota, masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Perbedaannya dengan bank terletak pada obyek dana, jika bank dapat menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, maka BMT hanya boleh menarik dana dari masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain.²

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, produk – produk pada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) baik pinjaman / pembiayaan, ataupun simpanan mulai semakin dikenal oleh masyarakat luas. Tentunya produk tersebut harus sesuai syariah dan fatwa – fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI yang menjadi sumber acuan salah satunya bagi

² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm 23.

lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dengan demikian, produk yang diciptakan oleh BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) tersebut harus jelas dan tentunya memiliki manfaat yang mempunyai nilai tinggi bagi kebutuhan masyarakat atau anggotanya.

Nusa Kartika merupakan salah satu nama lembaga keuangan yang berada di daerah Wiradesa Kabupaten Pekalongan yaitu merupakan koperasi primer yang berdiri pada tanggal 19 Oktober 2009. BMT Nusa Kartika menyediakan berbagai macam produk penghimpun dana (*funding*) dan penyalur dana (*lending*). Produk simpanan yang ada di BMT Nusa Kartika diantaranya yaitu Sabana (Simpanan Serba Guna), Nuansa (Nusa Kartika Arisan Sejahtera), Smart (Simpanan Rencana Nusa Kartika), Siqurma (Simpanan Qurban & Walimah), Smart Plus (Simpanan Anak Pintar Plus), Smile (Simpanan Mitra Lebaran), Smile Co (Simpanan Mitra Lebaran Sembako), Safina (Simpanan Musafir Nusa Kartika), Simpanan Tahajud (Simp. Tabungan Haji Terwujud), Sajadah (Simpanan Berjangka Mudharabah), dan Insyad (Investasi Syariah Wadiah). Sedangkan produk pembiayaannya meliputi Nusa Artha, Nusa Modal & Barokah, Nusa Agro Bisnis, Nusa Griya, Nusa Ukhuwah, Pijar Nusa, Trans Nusa, Nusa Madinah Umroh, dan Nusa Taqwa. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan di BMT Nusa Kartika yaitu menyalurkan Zakat, Infaq / Shodaqoh dari umat untuk umat yang juga bergerak untuk membangun kesadaran umat untuk saling berbagi antar sesama melalui penggalangan dan penyaluran dana dari Zakat, Infaq / Shodaqoh. Sebagai salah satu

lembaga yang bergerak bersama – sama dengan Baitul Maal Nusa Kartika mampu memberikan kontribusi secara riil kepada masyarakat dan juga mampu memberikan bantuan kepada sesama.³ Produk yang bermacam – macam dan tentunya salah satu diantara produk yang ada di BMT Nusa Kartika terdapat produk pembiayaan dengan akad murabahah juga sebagai alasan peneliti memilih tempat penelitian di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan nama produknya pun menggunakan singkatan yang unik sehingga mudah diingat oleh masyarakat.

Peneliti memilih produk pembiayaan “Nusa Artha” yang berarti pembiayaan untuk pengembangan usaha masyarakat / anggotanya. Dengan prinsip murabahah (jual beli) BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan untuk modal usaha. Pembiayaan dapat berupa barang dagangan untuk dijual kembali, pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja, dll. Karena di BMT Nusa Kartika itu sendiri paling dominan atau diminati oleh masyarakat / anggotanya yaitu pembiayaan “Nusa Artha” dan terbukti bahwa dari tahun 2014 – 2016 jumlah anggotanya mengalami peningkatan yaitu dari 133, 293, hingga 317 anggota. Selain itu juga pembiayaan “Nusa Artha” memiliki manfaat bagi masyarakat yaitu dapat memperoleh barang yang diinginkan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu karena bisa mengangsur pada BMT sesuai kemampuan bayar tiap bulannya. Dan

³ Dokumentasi BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan

barang pun sudah bisa diambil manfaatnya tanpa menunggu lunas dari BMT.⁴

Pengertian akad menurut segi etimologi yaitu ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁵ Sedangkan pengertian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah : 275 juga telah dijelaskan bahwa:⁶

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

Sistem pembiayaan murabahah di BMT Nusa Kartika yaitu BMT Nusa Kartika membeli barang tunai kepada toko kemudian dijual kepada anggota pembiayaan dengan cara pokok dan margin kemudian diangsur perbulan sesuai kemampuan bayar. Sedangkan untuk modal kerja biasanya BMT Nusa Kartika pembelian barang di wakalahkan kepada anggota dengan perjanjian jual beli (murabahah) dengan proses dimana anggota di wakalahkan dari BMT untuk membeli barang sendiri dengan harga pokok dan margin kemudian diangsur perbulan sesuai kemampuan bayar.⁷

⁴ Wawancara dengan saudari Imroatul Khasanah, Kabag Marketing BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, tanggal 3 Maret 2017 jam 15:00.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.43.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

⁷ Wawancara dengan saudari Imroatul Khasanah, selaku Kabag Marketing BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, tanggal 3 Maret 2017 jam 15:00.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembiayaan dengan akad murabahah yaitu bahwa pelaksanaan akad tersebut harus bebas riba, mengenai ketentuan margin juga harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan kata lain harus berdasarkan kesepakatan bersama, serta rukun dan syarat dalam ketentuan akad murabahah juga harus dipenuhi sesuai dengan kaidah fiqh yang ada dan fatwa DSN yang telah ditetapkan. Namun terkait dengan hal tersebut, terdapat ketentuan yang kurang sesuai dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah antara teori dengan praktik yang dilakukan sehingga memunculkan beberapa masalah diantaranya yaitu mengenai barang sebagai objek murabahah yang seringkali tidak jelas keberadaannya maupun ukuran, dan kualitasnya.

Dengan melihat penjelasan diatas pada sistem pembiayaan murabahah untuk modal kerja di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang pembelian barangnya di wakalahkan kepada anggota dengan perjanjian murabahah, namun seringkali terdapat kekurangsesuaian mengenai penerapan / implementasi dengan peraturan yang ada yaitu salah satunya pada objek murabahah dalam hal ini adalah barangnya yang seringkali tidak jelas keberadaannya, karena barang dalam akad murabahah merupakan salah satu rukun murabahah yang harus terpenuhi sebagai sahnya akad pada pembiayaan murabahah tersebut. Selain itu juga objek murabahah yaitu barangnya yang dijual kepada anggota sebelum menjadi hak milik Lembaga Keuangan itu sendiri / pihak BMT.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai manfaat produk pembiayaan “Nusa Artha” dengan prinsip murabahah yang akan membantu masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan usahanya, perlu dikaji lebih dalam mengenai penerapan akadnya dan implementasi pembiayaannya yang bertujuan untuk mengetahui penerapan kesesuaian dan pelaksanaan produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan penerapan akad “murabahah” pada produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Sehingga, penulis dalam hal ini mengambil judul *“Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan “Nusa Artha” Di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang dibahas yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan?
3. Apakah penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan sudah

dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah yang ada (berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan rukun dan syarat dalam akad murabahah)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah yang ada (berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan rukun dan syarat dalam akad murabahah).

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis
 - a. Bagi pihak BMT Nusa Kartika Wradesa Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan “Nusa Artha”.
 - b. Bagi akademisi, sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan akad murabahah

yang dilakukan di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada produk pembiayaan “Nusa Artha”.

- c. Bagi masyarakat, sebagai wahana pengetahuan baru dalam rangka memahami produk – produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, terutama tentang produk pembiayaan “Nusa Artha”.

2. Secara Teoritis

- a. Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk informasi dan referensi bagi mahasiswa dan semua pihak yang membutuhkan.

D. Penegasan Istilah

Untuk mengatasi pengertian dan menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah – istilah yang terdapat dalam judul diatas, maka penulis perlu menguraikan secara singkat dari judul “Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan “Nusa Artha” Di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan”.

1. Penerapan

Adalah mempraktikkan; pengenaaan; pengaplikasian yang disertai dengan beberapa metode atau cara.⁸

⁸ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm. 536.

2. Akad

Adalah (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai – nilai syariah.⁹

3. Murabahah

Adalah penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dari barang yang dijual.¹⁰

4. Pembiayaan Nusa Artha

Pembiayaan untuk pengembangan usaha anggota / masyarakat. Dengan prinsip Murabahah (jual beli) BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan untuk modal usaha. Pembiayaan dapat berupa barang dagangan untuk dijual kembali, pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja, dll.¹¹

Dari penegasan istilah diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa maksud judul tersebut adalah penerapan akad pada salah satu produk di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pembiayaan “Nusa Artha” dengan akad murabahah yaitu jual beli antara anggota / masyarakat dengan pihak BMT dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan, yang

⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

¹⁰ Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah – istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), Cet.Ke-1, hlm. 95.

¹¹ Dokumentasi BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

berdasarkan pada ketentuan syariah seperti pada Fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan rukun dan syarat dalam akad murabahah.

E. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pembahasan dan perumusan masalah diatas, maka dalam pembahasan Tugas Akhir ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, dan masing – masing bab terdiri dari sub yang saling berkaitan. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini menguraikan tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, keterkaitan akad dan produk, pengertian akad murabahah, landasan syariah murabahah, rukun dan syarat murabahah, prinsip pembiayaan, dan prinsip – prinsip pembiayaan Islam.

BAB III Berisi Metode Penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, subjek, informan dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, kredibilitas informasi dan data dan metode analisis data.

BAB IV Berisi tentang penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V Penutup yang berisi simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA Berisi tentang data – data dan buku – buku yang
dijadikan pedoman penulisan Tugas Akhir ini.

LAMIRAN – LAMPIRAN

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengajuan produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yaitu:
 - a. Mengisi formulir pembiayaan dengan menyertakan persyaratan seperti Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy Akta Nikah, Fotocopy Jaminan (BPKB / SERTIFIKAT), SIUP, dll.
 - b. Berkas lengkap diserahkan kepada bagian adm pembiayaan.
 - c. Cek fisik jaminan oleh bagian legal dan jaminan dan ditaksasi.
 - d. Survey ke lapangan oleh bagian Kabag Pembiayaan dan dibuat analisis keuangan dari hasil survey.
 - e. Diadakan komite hasil analisis keuangan, legalitas jaminan oleh manager, kabag pembiayaan, dan administrasi pembiayaan.
 - f. Acc / Tunda / Tolak
 - g. Pencairan dilakukan di kantor BMT oleh bagian CS dan administrasi pembiayaan serta penyerahan jaminan. Diikuti penandatanganan akad pembiayaan.

Pada dasarnya, mekanisme pengajuan pembiayaan “Nusa Artha” dengan prinsip murabahah di BMT Nusa Kartika, sama dengan pengajuan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah / BMT lainnya, walaupun dengan sedikit terdapat perbedaan. Karena setiap lembaga keuangan itu mempunyai aturan tersendiri yang terkadang tidak sama dengan yang lainnya. Dan pada proses pengajuan pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan pun tidak terlalu rumit atau terlalu memberatkan calon anggota.

2. Sistem pembiayaan murabahah di BMT Nusa Kartika yaitu pihak BMT Nusa Kartika membeli barang tunai kepada toko kemudian dijual kepada anggota pembiayaan dengan cara harga pokok dan margin kemudian diangsur perbulan sesuai kemampuan bayar. Sedangkan untuk modal kerja biasanya BMT Nusa Kartika pembelian barangnya di wakalahkan kepada anggota dengan perjanjian jual beli (murabahah). Dengan proses dimana anggota diwakalahkan dari BMT untuk membeli barang sendiri dengan harga pokok dan margin kemudian diangsur perbulan sesuai kemampuan bayar.
3. Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan penerapan akad murabahah pada pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa, sudah terdapat kesesuaian antara Fatwa DSN-MUI tentang murabahah yaitu yang terdapat pada No. 04/DSN-MUI/IV/2000, No. 13/DSN-MUI/IX/2000, No. 16/DSN-MUI/IX/2000, No. 17/DSN-

MUI/IX/2000 dan rukun dan syarat pada murabahah dengan praktiknya pada penerapan akad murabahah pada pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

B. Saran

1. Pihak BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan lebih menjelaskan secara detail lagi kepada calon anggota mengenai produk – produk yang terdapat di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, baik produk simpanan ataupun pembiayaan. Sehingga calon anggota pun lebih mengerti dan nantinya akan mengurangi adanya kendala apapun / menghindari adanya suatu masalah ketika sudah menjadi anggota, misalnya saja yang hendak bergabung untuk mengajukan pembiayaan di BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, terutama pada pembiayaan “Nusa Artha”.
2. Ketika anggota hendak mengajukan pembiayaan “Nusa Artha” yang pembelian barangnya di wakalahkan / dibelikan sendiri oleh calon anggota, hendaknya perlu pengawasan yang lebih supaya pihak BMT mengetahui detail pembelian barangnya tersebut, walaupun pada nantinya anggota tersebut menunjukkan Nota Kwitansi pembelian barang kepada pihak BMT.
3. Walaupun sudah terdapat kesesuaian antara penerapan produk pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika, diharapkan lebih meningkatkan lagi untuk mencapai kesempurnaan pada penerapan kesesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan

rukun dan syarat dalam akad murabahah. Tidak hanya pada produk pembiayaan saja, akan tetapi semua produk simpanan dan pembiayaan lainnya diharapkan sudah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

- Ali, Muhammad. 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana).
- Ezmir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Faisal, Senapiyah. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metode Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Karim, Adiwarmanto A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lewis, Mervin K. & Latifa M. Algaoud. 2001. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Mangaribun, Masri. 1979. *Metodologi Survey*. Yogyakarta: UGM Press.
- Meleong, J Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Edisi Revisi.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil* . Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rosady, Ruslan. 2010. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo. 2004. *Istilah – istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syarah*. Yogyakarta: UII Press.
- Supranto, J. 1998. *Metode Rise, Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta: FE-UI.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tika, Moh. Pabundu. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Zaenudin, Masyhuri. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Rafikaditama.

B. Hasil Penelitian

- Dewi, Putri Indriana. 2014. *Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan (Study Kasus)*. Pekalongan: STAIN.
- Fahrurrozy. 2010. *Analisis Preferensi Nasabah terhadap Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan*. Pekalongan: STAIN.
- Fatmawati, Ima. 2010. *Metode Pengukuran Biaya dan Pendapatan pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Pekalongan*. Pekalongan: STAIN.
- Fikri. 2008. *Penerapan Sistem Syariah pada Akad Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Madani Pekalongan*. Pekalongan: STAIN.
- Kartika, Vony. 2013. *Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Rumah Syariah (Griya iB Hasanah) Di BNI Syariah Cabang Pekalongan Study Atas Kesesuaian Fatwa DSN*. Pekalongan: STAIN.
- Mazidah, Nur. 2009. *Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Griya BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan*. Pekalongan: STAIN.
- Muhajirin, Chaerul. 2009. *Implementasi Pengawasan Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan*. Pekalongan: STAIN.

Nurdin, Sofyan. 2008. *Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah BTM Kedungwuni* . Pekalongan: STAIN.

Triyadi, Bruri Bina. 2004. *Prinsip Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Sejahtera Pekalongan*. Pekalongan: STAIN.

C. Wawancara

Wawancara dengan Saudari Imroatul Khasanah, selaku Kabag Marketing BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, tanggal 3 Maret 2017.

Wawancara dengan Ibu Irani Agustin, selaku Anggota pembiayaan “Nusa Artha” BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, tanggal 5 Juli 2017.

Wawancara dengan Ibu Trisnoningsih, selaku Anggota pembiayaan “Nusa Artha” BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, tanggal 5 Juli 2017.

D. Lainnya

Dokumentasi BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Panduan Wawancara

A. Bagian Kabag Marketing, Saudari Imroatul Khasanah pada tanggal 21 November 2016, 30 Januari 2017, 3 Maret 2017, 16 Mei 2017, 27 September 2017.

1. Berapa jumlah anggota pembiayaan dan simpanan dari tahun 2014, 2015, dan 2016 di BMT Nusa Kartika Wiradesa?
2. Berapa jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan di BMT Nusa Kartika Wiradesa?
3. Berapa jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan Nusa Artha dengan akad murabahah di BMT Nusa Kartika Wiradesa?
4. Bagaimana prosedur permohonan pengajuan pembiayaan Nusa Artha dengan akad murabahah di BMT Nusa Kartika Wiradesa?
5. Bagaimana mekanisme akad murabahah pada produk pembiayaan Nusa Artha di BMT Nusa Kartika Wiradesa?
6. Apakah dalam pembelian objek murabahah dibelikan oleh pihak BMT itu sendiri atau diserahkan langsung kepada anggota / calon anggota?
7. Apakah produk pembiayaan Nusa Artha dengan akad murabahah ini menjadi produk unggulan yang sering digunakan oleh anggota / calon anggota?
8. Berapa jumlah anggota pembiayaan Nusa Artha dengan akad murabahah dari tahun 2014, 2015, dan 2016 di BMT Nusa Kartika Wiradesa?
9. Biasanya, objek apa saja yang diajukan oleh calon anggota untuk pembiayaan Nusa Artha tersebut?
10. Apakah dalam pembelian objek murabahah yang bernominal harga rendah dilakukan oleh BMT? Atau dilakukan oleh anggota itu sendiri

melalui wakalah? Dan berikan contoh objeknya yang bernilai harga rendah dalam pembelian objek murabahah tersebut.

11. Apakah dalam pembelian objek murabahah yang bernominal harga tinggi misalnya saja motor, juga dilakukan oleh anggota sendiri melalui akad wakalah?
12. Apa manfaat yang diperoleh bagi anggota dan pihak BMT pada pembiayaan Nusa Artha?
13. Ketika hendak melakukan pembiayaan tersebut ada syarat – syarat nya yaitu berupa 5C. Apa maksud dari 5C tersebut sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan kepada anggota.
14. Apakah saat pembelian barang yang diwakilkan oleh anggota, itu pembelianya atas nama BMT atau atas nama anggotanya itu sendiri?
15. Ketika BMT Nusa Kartika Wiradesa mewakilkan kepada Anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga (membeli barang sendiri), apakah akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik BMT?
16. Berapakah jumlah anggota pembiayaan per. Thn 2014, 2015 dan 2016 ?

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota		
		2014	2015	2016
1.	Nusa Artha			
2.	Nusa Modal & Barokah			
3.	Nusa Agro Bisnis			
4.	Nusa Griya			
5.	Nusa Ukhuwah			
6.	Pijar Nusa			
7.	Trans Nusa			
8.	Nusa Madinah Umrah			
9.	Nusa Taqwa & Barokah			
Jumlah				

17. Apakah dalam pengajuan pembiayaan ini harus ada jaminan dari anggota? Adakah ketentuan untuk dijadikan jaminan tersebut?

18. Dalam pembiayaan “Nusa Artha”, biaya pengiriman barang, dll (jika pihak BMT yang membelikan barangnya seperti motor), apakah biaya pengiriman tersebut dimasukkan kedalam harga perolehan / harga pokok ? dan dijelaskan kepada anggota dengan detail?
19. Bagaimana mengenai ketentuan uang muka dalam pembiayaan “Nusa Artha” dengan akad murabahah di BMT Nusa Kartika Wiradesa? Apakah diharuskan atas calon anggota untuk menyertakan uang muka jika hendak melakukan pembiayaan ini?
20. Bagaimana dengan ketentuan jumlah uang muka yang diserahkan oleh anggota? Apakah harus berdasarkan kesepakatan bersama atau sudah ditentukan oleh pihak BMT nya?
21. Apakah selama ini dalam pelaksanaan pembiayaan “Nusa Artha”, ada calon anggota yang sudah memesan objek murabahah dalam pengajuan pembiayaan “Nusa Artha”, namun tiba – tiba membatalkan dalam pembelian barang tersebut? Jika hal itu terjadi, tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak BMT ? Apakah calon anggota tersebut harus memberikan ganti rugi kepada BMT?
22. Jika pada saat pembelian objek murabahah yang dibeli oleh BMT, misalnya saja sepeda motor. Saat pembelian itu mendapatkan diskon dari *supplier / diller* motor, maka bagaimana dalam menentukan harga kepada calon anggota pembiayaan “Nusa Artha” ini?
23. Bagaimana pembagian diskon dalam aturan di BMT Nusa Kartika jika pemberian diskon terjadi setelah akad murabahah dilakukan dalam pembiayaan “Nusa Artha”?
24. Apakah selama ini dalam pembiayaan “Nusa Artha”, ada anggota yang mampu membayar kewajibannya / utangnya kepada BMT, tetapi anggota tersebut tidak segera membayar kewajibannya / menunda pembayarannya? Langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak BMT jika hal tersebut benar – benar terjadi? Adakah sanksi tertentu bagi anggota yang demikian?

25. Jika sanksi tersebut berupa membayar uang denda, uang denda tersebut nantinya diperuntukkan sebagai apa?

B. Anggota Pengguna Fasilitas Pembiayaan “Nusa Artha”, Ibu Irani Agustin, yang objek murabahahnya dibelikan oleh pihak BMT (Objek: Sepeda Motor).

Tanggal Interview: 5 Juli 2017

1. Sejak kapan Ibu bergabung menjadi anggota di BMT Nusa Kartika Wiradesa?
2. Berapa jumlah pembiayaan yang Ibu terima pada pembiayaan Nusa Artha ini?
3. Apa yang menjadikan alasan Ibu untuk memilih pembiayaan Nusa Artha di BMT Nusa Kartika Wiradesa?
4. Apa manfaat yang Ibu peroleh dari pembiayaan tersebut?
5. Apakah pada saat penentuan margin diawal akad ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Ibu dengan pihak BMT ?
6. Apakah pihak BMT menjelaskan dengan transparan secara jelas dan jujur mengenai harga pokok pembelian barang dan biaya – biaya yang dikeluarkannya?
7. Apakah pihak BMT Nusa Kartika menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek murabahah? (Misalnya jika pembelian objek murabahah dilakukan secara utang)
8. Menurut Ibu, adakah kelemahan saat memilih pembiayaan ini?

C. Anggota Pengguna Fasilitas Pembiayaan “Nusa Artha”, Ibu Trisnoningsih, yang objek murabahahnya diwakilkan kepada anggota sendiri dengan menggunakan wakalah.

Tanggal Interview: 5 Juli 2017

1. Sejak kapan Ibu bergabung menjadi anggota di BMT Nusa Kartika Wiradesa?
2. Berapa jumlah pembiayaan yang Ibu terima pada pembiayaan Nusa Artha ini?
3. Apa yang menjadikan alasan Ibu untuk memilih pembiayaan Nusa Artha di BMT Nusa Kartika Wiradesa?
4. Apa manfaat yang Ibu peroleh dari pembiayaan tersebut?
5. Apakah harus ada bukti tertulis (seperti kwitansi) pembelian barang yang ditunjukkan dan diserahkan kepada pihak BMT?
6. Apakah dengan membeli barang yang diwakilkan langsung kepada Ibu, itu lebih memudahkan Ibu untuk memperoleh barang tersebut? mengapa demikian?
7. Adakah kendala – kendala yang dihadapi saat melakukan pembiayaan Nusa Artha tersebut dengan pembelian barang yang langsung diwakilkan kepada Ibu?

Lampiran 2

Tabel 2.1

**Transkrip Wawancara Anggota Pengguna Fasilitas Produk Pembiayaan
“Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa yang objek murabahahnya
dibelian oleh pihak BMT (Objek: Sepeda Motor)**

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1.	Irani Agustin	Kadipaten, RT 07 / RW 03, Wiradesa	Karyawan Swasta	<p>Saya bergabung menjadi anggota di BMT Nusa Kartika sejak tahun 2015. Jumlah pembiayaan yang saya terima yaitu Rp 17.500.000,- untuk pembelian sepeda motor dengan DP Rp 4.000.000,-.</p> <p>Alasannya karena lokasinya dekat, syaratnya mudah dan dijelaskan secara rinci oleh pihak BMT atas dasar suka sama suka / setuju.</p> <p>Manfaatnya yaitu saya mendapatkan barang yang diinginkan tanpa mengeluarkan uang / dana terlebih dahulu dan bisa diangsur sesuai kemampuan dan langsung bisa merasakan manfaatnya dari barang tersebut.</p> <p>Iya berdasarkan kesepakatan bersama. Iya menjelaskan secara jelas mengenai harga motor tersebut dan biayanya. Iya menjelaskan dari awal sebelum akad / sebelum penandatanganan. Hampir tidak ada kelemahannya, karena barang yang kita inginkan sesuai kriteria.</p>

Tabel 2.2

**Tabel Transkrip Wawancara Anggota Pengguna Fasilitas Produk
Pembiayaan “Nusa Artha” di BMT Nusa Kartika Wiradesa yang objek
murabahahnya diwakilkan kepada anggota sendiri dengan menggunakan
wakalah.**

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1.	Trisnoningsih	Waru Lor, RT 01 / RW 01, Wiradesa	Berjualan warung makan.	<p>Saya bergabung menjadi anggota di BMT Nusa Kartika sejak tahun 2011, awalnya menabung, dan mengajukan pembiayaan pada tahun 2013.</p> <p>Jumlah pembiayaan yang saya terima yaitu Rp 4.000.000,- untuk pembelian etalase warung.</p> <p>Alasannya karena mengenal karyawannya, sistemnya kekeluargaan jadi tidak canggung saat akan melakukan pembiayaan.</p> <p>Manfaatnya yaitu saya mendapatkan barang yang diinginkan tanpa mengeluarkan uang / dana terlebih dahulu.</p> <p>Iya, harus ada kwitansi / nota pembelian.</p> <p>Iya, karena sesuai dengan yang saya inginkan, mengetahui harga pokok tanpa perantara orang lain.</p> <p>Kendalanya, harus melaporkan ke BMT setelah pembelian barang.</p>

Lampiran 3. Dokumentasi

Gambar 1

**(Kantor Pusat Gedung MWC NU Wiradesa Jl. Gumawang Baru 09
Wiradesa, No. Telp. (0285) 4416870 Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah)**



Gambar 2

**(Wawancara dengan Kabag Marketing BMT Nusa Kartika Wiradesa
Kabupaten Pekalongan yaitu Saudari Imroatul Khasanah pada tanggal 3
Maret 2017)**



Lampiran 4

Gambar 3
 (Brosur Produk Simpanan dan Pembiayaan
 BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

KOPERASI SIMPANI-PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT NUSA KARTIKA
Raipur, Nduluw, Hewan - 511931893300262873
 Karyas Puri - Gedung WPP, Jl. Merdeka 3, Gunung Sari, Widyadik
 Telp. 0285 449779 Email: info@bmtnuskartika.com

SEWA BISA!! GUNAKAN KELENGKING
ANGSURAN MOTOR, TOKER & BAYAR LISTRIK
SPEEDY PULSA, BPJS, TRANSFER BANK, BILL, OIL

100% BRANCHLESS

SEWA SIMPAPAN

1. SALAMA (Simpanan Setor Ganda)
 Simpanan setrabaquna yang penyeteran & penarikannya dapat dilakukan selajag waktu (pada waktu jam kerja)
 Ketentuan :
 [?] Setoran awal dan selanjutnya minimal Rp. 50.000,-
 [?] Saldo minimal simpanan adalah Rp. 50.000,-

2. BUKAL (Simpanan Untuk Sewa)
 Simpanan dengan sistem angsan berjangka waktu 30 bulan, dengan bonus ratusan badah hiburan, uang tunai & Grandprize sepeda motor
 Ketentuan :
 [?] Setoran per bulan Rp. 100.000,- selama 30 bulan
 [?] Peserta yang sudah mendapat angsan, tidak berkewajiban setor lagi
 [?] Seluruh peserta berpartisipasi dalam undian hadiah Grand Opening, hadiah hiburan & uang tunai bulanan dan Grandprize di akhir periode

3. BMT DOPEL & TERJEMAH
 Pembiayaan modal usaha untuk memajukan Bisnis Anda. Dengan prinsip Mudharabah/Musyarakah (prinsip bagi hasil) BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan modal untuk memajukan usaha Anda.

4. BMT ASAS BANK
 Pembiayaan perlatan untuk mengembangkan usaha perlatan Anda. Pembiayaan dapat berupa pembelian alat perlatan, pupuk, sewa lahan, perlatan, dll

5. BMT LUMBU
 Mem Wujudkan tumpah Impian Anda melalui pembiayaan di BMT Nusa Kartika dengan prinsip ijarah (sewa). Pembiayaan dapat berupa pembelian rumah, banan dan renovasi rumah Anda.

6. BMT BUKUMBA
 Kiri Anda dapat memperoleh pembiayaan modal jaland untuk kemajuan usaha Anda. Dengan prinsip Mudharabah/Musyarakah/Mabalah/ahijarah BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan jaland dan pengembalannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sampai batas maksimal yang Anda pikikan

7. PUKA NUSA
 Kiri Anda dapat memperoleh Pembiayaan dengan akad sewa (ijarah) anjar, pencembungan Usaha Anda melalui Pembiayaan NUSA PIJAR. Dengan prinsip Sewa (ijarah) BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan untuk pengembangan Usaha. Pembiayaan dapat berupa Sewa ruko elaji, loko untuk Usaha gudang, Usaha, Sewa mesin, dll

8. TRANS NUSA
 Kiri Anda dapat mewujudkan kendaraan impian untuk menunjang usaha Anda abah Koperasian hawan, melalui Pembiayaan Trans NUSA. Dengan prinsip sewa (ijarah) Mudharabah El Terakki, BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan kepemilikan Kendaraan haw & lama

9. BMT BANGUNAN BUKAK
 Pembiayaan dengan akad syarah untuk biaya Haji & Umroh, sesuai dengan kebutuhan anggota. Proses pendafaran dibantu oleh petugas

10. BMT BUKA
 Pembiayaan dengan akad Oadh sebagai talangan sementara atas ketuluhan Anda, melalui Pembiayaan Nusa Taqwa. Dengan prinsip Syarah BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan untuk talangan segala ketuluhan Anda

5. SYAHID (Simpanan Berencana Hibah Korbah)

Simpanan rencana yang dapat digunakan untuk rencana pendidikan, rencana pensiun & kebutuhan lain. (dapat difinansasikan ke pelagra)

Ketentuan:

- 1) Setoran minimal Rp. 100.000/bulan atau Rp. 25.000/minggu dengan jangka waktu minimal 2 tahun dan maksimal 15 tahun.
- 2) Bonus ATK tiap tahun untuk rencana pendidikan
- 3) Bonus Uang Tawar pada saat jatuh tempo simpanan (brosur program)

6. SYAHID PLUS (Simpanan Hibah Plus & Hibah)

Simpanan untuk mencairkan ibadah qurban, baik pribadi ataupun secara jemaah kolektif (Masjid, Muscica ataupun Lembaga)

Ketentuan:

- 1) Setoran per Rp. 60.000 - (lambang) & Rp. 420.000 - (sapi) x 45 minggu
- 2) Peserta simpanan yang lancar & tepat akan mendapatkan bonus subsidi penyediaan dan BMT
- 3) Bonus uang tunai & Fasilitas Syarakul Kegiatan Qurban untuk simpanan jamaah/ kolektif Masjid/Mushola/ lembaga
- 4) Simpanan dapat diambil mulai tanggal 1 Dzulhijjah atau sesuai pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak BMT

5. SYAHID PLUS (Simpanan Hibah Penyatup Plus)

Adalah simpanan pendidikan khusus untuk sekolah/ lembaga pendidikan

Ketentuan:

- 1) Di selakan buku tabungan untuk para murid/saatri dan BMT
- 2) Penyetoran atau penarikan dana cepat dibekukan di kantor BMT atau melalui pejabat pelagra

6. SYAHID (Simpanan Hibah Tabung)

Adalah simpanan untuk persiapan Lebaran & penarikannya berupa uang tunai

Ketentuan:

- 1) Peserta bisa memiliki lebih dari satu simpanan
- 2) Setoran per minggu Rp. 20.000 - selama 40 minggu
- 3) Bagi peserta yang rutin simpan akhir akan diberikan bonus sesuai dengan kebijakan BMT

7. SYAHID (Simpanan Hibah Lebaran Sembako)

Adalah simpanan untuk persiapan Lebaran & penarikannya berupa Barang Sembako

Ketentuan:

- 1) Peserta bisa memiliki lebih dari satu simpanan
- 2) Setoran per minggu Rp. 10.000 - selama 40 minggu

8. SYAHID (Simpanan Hibah Ujrah Korbah)

Adalah simpanan dengan Bonus Wisata/Ziarah Gratis setiap tahun

Ketentuan:

- 1) Setoran Rp. 150.000/bulan atau Rp. 40.000/minggu selama 36 bulan Simpanan diutamakan penuh
- 2) Bonus Wisata 3x
- 3) Tempal Wisata / Ziarah akan diterbitkan sebelum pemberangkatan

9. SYAHID (Simpanan Hibah Ujrah Tabung Haji Terpadu)

Adalah simpanan untuk membantu anggota memulakan ibadah Haji & Umroh ke tanah suci

Ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp. 500.000 - setoran selanjutnya minimal Rp. 200.000 -
- 2) Apabila sudah sudah memenuhi untuk setoran awal BPH, akan diberikan untuk mendapatkan porsi haji
- 3) Penyinangan akan secara otomatis teralfar dalam kelompok Bimbingan Haji (KBH) "NUSA MADINAH"

10. SYAHID (Simpanan Berencana Akhbarah)

Adalah simpanan mudharabah batangka atau deposito

Ketentuan:

- 1) Jangka waktu simpanan 6, 12, 18, 24 bulan
- 2) Setoran minimal Rp. 3.000.000 -
- 3) Bagi hasil yang dibarkan sesuai kesepakatan

11. SYAHID (Simpanan Berencana Hibah)

Adalah bentuk investasi seperti deposito dengan bonus hadiah di awal sesuai dengan jumlah setoran & jangka waktu yang disepakati

Ketentuan:

- 1) Jangka waktu simpanan 6 & 36 bulan
- 2) Setoran minimal Rp. 5.000.000 -
- 3) Bonus diterbitkan di awal bisa berupa barang/ uang

SIKIL PERUBAHAN

1. RUK & BUKU

Kon Arda dapat memperoleh pembiayaan untuk pengembangan usaha Anda. Dengan prinsip Mirakabah (jual beli) BMT Nusa Karika membebankan pembiayaan untuk modal usaha. Pembiayaan dapat berupa barang dagangan untuk dijual kembali, pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja, dll.

Gambar 4
(Profil, Visi dan Misi, Program, dan Bentuk Donasi BMT Nusa Kartika
Wiradesa Kabupaten Pekalongan)

Baitul Maal
NUSA KARTIKA

Jl. Gumbawang Baris No. 02 | Gedung MNC NU | Wiradesa 51192
 Telp. 0285-4416570 Hp. 0815 7563 0292 - 0851 4101 8399
 Email : nusakartika@gmail.com

PROFIL BAITUL MAAL NUSA KARTIKA

Baitul Maal NUSA KARTIKA merupakan lembaga untuk menyalurkan Zakat, Infaq / Shodaqoh dari umat untuk umat yang juga bergerak untuk membangun kesadaran umat untuk saling berbagi antar sesama melalui penggalangan dan penyaluran dana dari Zakat, Infaq / Shodaqoh.

Sebagai salah satu lembaga yang bergerak bersama-sama dengan Baitul Tamwil dan tumbuh ditengah-tengah umat diharapkan Baitul Maal NUSA KARTIKA mampu memberikan kontribusi secara riil kepada masyarakat dan juga mampu memberikan bantuan kepada sesama.

VISI

"Menjadi lembaga amil zakat, infaq/shodaqoh yang amanah, ikhlas dan profesional serta mewujudkan kemakmuran bersama yang diridloi Allah SWT"

MISI

- Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama
- Menyalurkan dana infaq / shodaqoh, zakat dan wakaf umat kepada yang berhak menerima
- Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahiq dan masyarakat
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat

Zakat

PROGRAM

1. **Program Pengabdian Masyarakat (Pengabdian Masyarakat)**
Program ini dilaksanakan melalui Lembaga Pendidikan Sekolah yang telah bekerjasama dengan BMT Nusa Kartika. Dapat digunakan untuk cara pendidikan (setelah sekolah) disesuaikan dengan kebutuhan.
2. **Program Penyediaan Makanan (Makanan)**
Program penyediaan makanan untuk Masjid, Musholla dan dapat diakses anggota & Lembaga, dengan jadwal penyerahan makanan pada hari Senin dan Rabu hari Kamis (Disediakan makanan pengganti sementara untuk Masjid & Musholla).
3. **Program Pengabdian Masyarakat**
Program ini dilakukan menjelang bulan Ramadhan setiap tahunnya, melalui lembaga pendidikan, Masjid & Musholla.
4. **Program Ta'aruf**
Pembagian Ta'aruf ini dilakukan di halaman kantor pusat BMT Nusa Kartika menjelang waktu berbuka puasa.
5. **Kelembagaan Sosial**
Partisipasi Kegiatan Sosial yang dilaksanakan masyarakat umum bersifat membantu & diorganisir dengan anggaran dana sosial.
6. **Mobilisasi (2018)**
Program pengadaan armada mobil untuk kegiatan sosial baik ambulance, mobil kegiatan sosial kemasyarakatan, mobilisasi bantuan bencana, dsb.
7. **Keluah Sabat**
Dhukikan untuk fa'ailah (Marbot Masjid, Pengajar MDA & TPQ) diri dilaksanakan secara beraturan, di Balai Pengobatan Umum Nusa Bhakti.

BENTUK DONASI

1. **Tabung Amal**
Adalah tempat amal berbentuk tabung yang kami sediakan untuk dibawa pulang atau diletakkan di Toko atau warung-warung, penarikan uang tabung amal dilaksanakan sesuai kesepakatan.
2. **Donasi Rutin**
Adalah sumbangan yang diberikan rutin setiap bulan, oleh anggota yang bersedia menjadi donatur tetap.
3. **Tabung Barangan**
Kotak amal yang ditempatkan di Kantor BMT Nusa Kartika, untuk anggota yang ingin berdonasi & berpartisipasi mendukung kegiatan Baitul Maal, para jafar/benda dan anggota pembayarnya.
4. **Shadaqah**
Shadaqah berupa sumbangan yang tidak terikat waktu.
5. **Transfer Rekening**
Bentuk sumbangan dengan mendebet sumbangan yang ada di BMT Nusa Kartika ke Rekening Baitul Maal.

Kantor, Jalan K. M. Hidayat, Kuning, ...
BMT Nusa Kartika, Jln. Baitul Maal, Nussa, Bontol, 91011, 90001, 90001
Email: BaitulMaal@bontol.com, Facebook: BMT Nusa Kartika

Lampiran 5

Gambar 5

(Kartu Angsuran Pembiayaan BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten
Pekalongan)


KSPPS BMT NUSA KARTIKA
WIRADESA PEKALONGAN
Kantor: Gedung MWC NU Wiradesa Telp: 02851 4416610

Pembiayaan	:	
No	:	
Nama	:	
Telp. / Hp	:	
Alamat	:	
Ptapon	:	
Tgl. Realisasi	:	
Tgl. Jth Tempo	:	
Angsuran	:	Rp. P. A.
Jml Angsuran	:	Kali/ Bulan / Minggu / Hari
Denda	:	

HC	Tanggal	Pokok	Margin	DPR	Ket
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Setiap pembayaran kartu ini harap dibawa, Kantor Kas Buka Seni s/d
Jum'at Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB, Sabtu Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB

Lampiran 6

Gambar 6
(Slip Setoran BMT Nusa Kartika Wiradesa Wiradesa Kabupaten
Pekalongan)

KSPPS BMT NUSA KARTIKA
 Kantor: Gedung MABU, NU Wiradesa, Jlg. 102301, K. Kartika

No. Rekening: _____
 Telah terima dan: _____
 Alamat: _____

Untuk membayar:

Adm. Pembayaran	Rp. _____
Biaya materi	Rp. _____
Kontribusi NU & Banom	Rp. _____
Lain-lain	Rp. _____
Angsuran	Rp. _____
Bagi Hasil	Rp. _____
Margin	Rp. _____
Sewa	Rp. _____
Denda	Rp. _____
Jumlah	Rp. _____

Terbilang: _____

Teller: _____ Wiradesa

Buku Pembayaran ini adalah salah satu bukti di bawah ini dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Lampiran 7

Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT NUSA KARTIKA

Badan Hukum Nomor: 515/303/BN/01/25/00014
Kantor: Gedung MWC MT Wiradesa & Burewung Raya Di Wiradesa
Telp: (0265) 4415870

Wiradesa:

Kepada Yth,
Pengurus/Manajer KSP BMT Nusa Kartika

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Bersama ini kami lampirkan persyaratan:

- Fotokopi KTP (Suami-Istri)
- Fotokopi KK
- Fotokopi Akta Nikah
- Fotokopi Bukti Laminasi (STNK & BPKB / Sertifikat & PBB)
- Slip Day - Keterangan Penghasilan
- Fotokopi Legalitas Usaha (SIUP, DII)

DATA PEMOHON

Nama Lengkap No. KTP

Nama Istri / Suami No. KTP Suami / Istri

Tempat / Tgl. Lahir Agama

Alamat Sekarang Jumlah Tanggungan

Status Tempat Tinggal: Pribadi Keluarga Sewa / Kontrak Gmas

Pekerjaan No. Telp. HP

Alamat Kantor No. Telp. Kantor

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan dengan pencairan sebagai berikut:

RENCANA PENGGUNAAN

- Untuk Modal Usaha Untuk Investasi / Pembelian Barang

Rp. Terbilang

Keperluan:

JANGKA WAKTU

Angsuran Tempo Bulan

Cek / Bilyet Giro (BG) Tgl. jatuh Tempo Bank

JENIS JAMINAN

Sertipikal Lokasi Luas M2

BPKB Jenis: Merk/Type: No. Pol: Tahun:

Lainnya: Sebutkan:

DATA KEUANGAN

Gaji/Pendapatan perbulan Biaya Rumah Tangga

Gaji/Pendapatan Suami / Istri Biaya Pendidikan

Omset / Penjualan Pembelian Bahan Baku

Pendapatan Lain Biaya Operasional

..... Biaya Lain-lain

Total Pendapatan **Total Pengeluaran**

Pendapatan Bersih Kemampuan Angsuran/bulan Rp.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kebijakannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Mengetahui

Referensi / Parafan

.....
Nama & Tanda Tangan Pemohon

.....
Suami / Istri / Orang tua / Ahli Waris

.....
Nama & Tanda Tangan

● Mohon mencantumkan detail lokasi rumah dalam permohonan pembiayaan ini ● Persyaratan yang tidak lengkap tidak akan diproses

ANALISA DATA CALON ANGGOTAKondisi Rumah Tangga Kondisi Keluarga Baik Cukup Kurang BaikGambar Mentalis Baik Cukup Kurang Baik

Inventaris Usaha		Modal Usaha		Harta Tetap	
1. Bangunan	Rp.	1. Sendiri	Rp.	1. Bangunan	Rp.
2. Kendaraan	Rp.	2. Keluarga	Rp.	2. Kendaraan	Rp.
3. Lain-lain	Rp.	3. Pinjam pihak lain	Rp.	3. Lain-lain	Rp.
Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.

Pinjaman Pihak Lain		Tabungan/Deposito		Persediaan Barang	
1. Sumber Pinjmn	Rp.	1. Bank	Rp.	1. Bahan Baku	Rp.
2. Sisa Pinjaman	Rp.	2. Koperasi	Rp.	2. Dalam Proses	Rp.
3. Jatuh tempo	Rp.	3. Lembaga lainnya	Rp.	3. Barang Jadi	Rp.
		Jumlah	Rp.	Jml Persediaan	Rp.

Piutang Dagang Rp. Sistem Penjualan Tunai = % Tempo Hasilbn = %**ANALISA LABA RUGI**

ANALISA LABA RUGI		KONDISI BARANG JAMINAN		
Pendapatan/onset	Rp.	Penghasilan (Bagi Karyawan)	Tanah & Bangunan	
Bahan Baku	Rp.	Gaji Bersih	Rp.	Kondisi Tanah
Laba Kotor	Rp.	Pendapatan lain	Rp.	Luas Tanah
Biaya Operasional	Rp.	Total Pendapatan	Rp.	Kondisi Bangunan
Gaji Karyawan	Rp.	Konsumsi Keluarga	Rp.	Kendaraan Bermotor
Transportasi	Rp.	Makan	Rp.	Jenis Kend : Mobil / Sepeda Motor / Lainnya*
Angs. Pinjaman	Rp.	Listrik, Telo Air	Rp.	Kondisi Kendaraan : Baik / Cukup / Kurang*
Lain-lain	Rp.	Biaya Sekoiah	Rp.	Kondisi Mesin : Baik / Cukup / Kurang*
Total By Opsional	Rp.	Lain-lain	Rp.	Perlengkapan : Lengkap / Cukup / Kurang*
Laba Bersih	Rp.	Total By. Konsumsi	Rp.	Taksiran Harga

LAPORAN KUNJUNGAN

Hari / Tanggal Kunjungan	
Kunjungan dilakukan oleh	
Tujuan Kunjungan	
Hasil Kunjungan	
Opini	
Rencana Tindak Lanjut	

MEMORANDUMBersama ini diminta dilakukan : Penilaian barang jaminan Penilaian kembali barang jaminan Pencairan pembyJenis pembiayaan : Murabahah Mudharabah Ijarah Qard MusyarakahPlafond Pembiayaan : Rp. Jangka Waktu : Bulan Angs Tempo BG/Cek

Margin/Bulan : Rp. Biaya Adm. Rp. Kontribusi NU & Sanom Rp.

Lain-lain Rp. Meterei Rp. Biaya Pengikatan Notarilil Rp.

KOMITE PEMBIAYAAN

Manajer	Kabag. Pembiayaan	Marketing Officer	Pengurus
---------	-------------------	-------------------	----------

Lampiran 8

Surat Permohonan Survey



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faksimile, (0285) 423418
bsite : syariah.stain-pekalongan.ac.id, Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Stt.20/C-0.2/PP.00.9/1045/2016
Lamp : -
Hal : **Permohonan Survey**

Pekalongan, 3 November 2016

Kepada Yth.

Pimpinan.

BMT Nusa Kartika Wiradesa

Di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Prodi D3 Perbankan Syariah Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami :

Nama : Maria Ulfa
Nim : 2012114053
Judul Tugas Akhir : "Aplikasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan "Nusa Artha" di BMT Nusa Kartika Wiradesa"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

a.n. Ketua
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
U.b. Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah


H. Ahmad Rosvid, S.E. Akt., M.Si.
NIP. 197903312006041003

Tembusan
1. Ketua STAIN Pekalongan
2. Pembantu Ketua I STAIN Pekalongan
3. Arsip

Lampiran 9

Surat Keterangan Penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT NUSA KARTIKA
 WIRADESA PEKALONGAN

Jl. Gumawang Baru No. 09 (Komplek Gedung MWC NU) Wiradesa Telp. 0285 4416870 51152

SURAT KETERANGAN
NO. 144/BMT.NK/VII/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harwanto
 Jabatan : Manager
 NIP : 1/NK/X/09/01

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Maria Ulfa
 NIM : 2012114053
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
 IAIN Pekalongan


Telah melaksanakan observasi/penelitian di KSPPS "BMT NUSA KARTIKA" Wiradesa Kabupaten Pekalongan guna menyusun Tugas Akhir dengan judul "Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan "Nusa Artha" di BMT Nusa Kartika Wiradesa" yang dilaksanakan mulai bulan November 2016 s/d Juli 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 06 Juli 2017

KSPPS "BMT NUSA KARTIKA"
WIRADESA PEKALONGAN

Harwanto
 Manager



Lampiran 10**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Maria Ulfa
Tempat,tanggal lahir : Pekalongan, 17 Juni 1996
NIM : 2012114053
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Duwet Rt 06 / Rw 02 Kec. Bojong, 51156
Kab. Pekalongan
Nama Orang Tua : Carido (Ayah)
Daninggar (Ibu)

Riwayat Pendidikan :

1. TK PERTIWI DUWET : 2001 - 2002
2. SD N 01 DUWET : 2002 - 2008
3. SMP N 01 BOJONG : 2008 - 2011
4. SMA N 01 BOJONG : 2011 - 2014
5. IAIN PEKALONGAN : 2014 - Sekarang

Pekalongan, Juli 2017.



Maria Ulfa
2012114053